

Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia

Ross Nelly¹, Andri Soemitra²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
roosnellydosen18@gmail.com

ABSTRACT

The development of Islamic non-bank financial institutions in Indonesia encourages the development of research on issues that develop in Islamic NBFIs. The literature study used to explore and describe the literature to answer research questions. By using the keyword "Islamic non-bank financial institutions" in the Publish or Perish program to help search the literature, found 30 articles with a search year spanning 2015-2021. The research data were analyzed in terms of content to group the data on certain themes. The research findings classify general issues related to Islamic NBFIs which consist of: Management, Understanding and introduction, Akad, Functions and Roles, Law, Principles, Norms, Accounting for Islamic NBFIs, Financial Performance, Financing and Operational Analysis, Opportunities and Challenges of Islamic NBFIs and Resources Humans in sharia NBFIs. Another important finding is that there are publications related to each type of Islamic non-bank financial institution. Where the theme of sharia insurance as the most researched theme with a total of 10,700 publications. Furthermore, the theme of Islamic LKM is in second place with the number of publications of 5,940 and followed by the theme of Sharia Pawnshops with the number of publications of 5,660. While other themes are still minimal in number of publications, thus providing space for future research to fill in the blanks on the themes offered.

Keywords: General Issues, Sharia NBFIs, Literature Studies

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan non bank syariah di Indonesia mendorong perkembangan penelitian mengenai isu yang berkembang pada LKNB syariah. Studi literature yang digunakan mengeksplorasi dan mendeskripsikan literature untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan kata kunci " Lembaga keuangan non bank syariah" pada program Publish or Perish untuk membantu pencarian literature, menemukan sebanyak 30 artikel dengan rentang tahun pencarian 2015-2021. Data penelitian tersebut di analisis secara konten untuk mengelompokkan data pada tema-tema tertentu. Temuan penelitian mengelompokkan general issu terkait LKNB syariah yang terdiri dari: Manajemen, Pemahaman dan pengenalan, Akad, Fungsi dan Peran, Hukum, Prinsip, Norma, Akuntansi LKNB syariah, Kinerja Keuangan, Analisis Pembiayaan dan operasional, Peluang dan tantangan LKNB syariah serta Sumber Daya Manusia pada LKNB syariah. Temuan penting lainnya adalah ditemukan publikasi terkait masing-masing jenis lembaga keuangan non bank syariah. Dimana tema Asuransi syariah sebagai tema terbanyak diteliti dengan jumlah 10.700 publikasi. Selanjutnya tema LKM syariah diposisi kedua dengan jumlah publikasi 5,940 dan diikuti tema Pegadaian syariah dengan jumlah publikasi 5,660. Sedangkan tema lainnya masih minim jumlah publikasi, sehingga memberikan ruang pada penelitian dimasa yang akan datang untuk menngisis ruang kosong tema yang di tawarkan.

Kata kunci: General Issu, LKNB syariah, Studi Literature

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) memainkan peran ganda yang penting dalam sistem keuangan (Akber et al., 2021). Mereka melengkapi peran bank komersial dengan mengisi kesenjangan dalam jangkauan layanan keuangan pada pelanggan. Kondisi ini juga menimbulkan persaingan dengan bank umum dan memaksa mereka untuk lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Meskipun bank umum lebih dominan di sektor ini, tetapi Lembaga Keuangan non-Bank sekarang ini juga mendapatkan preferensi untuk layanan mereka yang lebih disesuaikan di sektor keuangan (Bimbin et al., 2019).

Di Indonesia lembaga keuangan non-bank beroperasi dengan dua prinsip yaitu LKNB syariah dan LKNB konvensional (Latifah & Nugroho, 2020). Dimana LKNB syariah menyediakan berbagai jenis pinjaman dan fasilitas kredit yang unik. Sehingga diperlukan penetapan prosedur pengelolaan kredit yang kritis untuk memastikan operasionalnya sustainable. Di zaman modern ini, LKNB syariah semakin diakui di samping sektor perbankan. Karena dibandingkan dengan bank, LKNB syariah memproses permintaan kredit pelanggan dengan cepat dan lebih fleksibel. Pada sisi lain, beberapa nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk akses keuangan bank karena kebijakan yang telah ditetapkan organisasi. Namun pada LKNB syariah nasabah mendapat banyak kemudahan.

LKNB syariah memainkan peran penting di Indonesia dengan menyediakan tambahan jasa keuangan yang tidak selalu dapat disediakan oleh bank. LKNB syariah, dengan produk yang lebih beragam dan jasa yang diberikan telah mengambil tempat mereka di pasar keuangan yang kompetitif untuk memenuhi tuntutan nasabah. LKNB syariah juga memainkan peran penting di pasar modal serta di sektor real. Seperti bank, sebagian besar LKNB syariah memiliki anak perusahaan terpisah untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena peran penting dan luasnya aktivitasnya itu, LKNB mendapat pengawasan oleh otoritas jasa keuangan untuk memastikannya mengikuti sistem pengawasan berbasis risiko. Sehingga LKNB syariah cenderung berfokus pada analisis risiko kebangkrutan, yang dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan krisis ekonomi yang dapat terjadi (Leon et al., 2020).

LKNB syariah hadir dan menjadi salah satu faktor penguat industri keuangan syariah di Indonesia. Secara umum, tidak terlihat perbedaan yang kontras antara LKNB syariah dan konvensional. Perbedaan yang kentara adalah dari karakteristik khusus yang dimiliki LKNB syariah yaitu beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Sehingga jenis produk, jasa, transaksi yang dilakukannya menyesuaikan dengan sharia compliant. Selain itu, LKNB syariah juga terbagi lagi menjadi berbagai jenis disesuaikan dengan usaha yang dijalankannya dan kesesuaian dengan izin yang diberikan.

Terdapat berbagai isu yang banyak menjadi perhatian para peneliti terkait LKNB syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Susianti, 2017) yang meneliti tentang permasalahan optimalisasi prinsip-prinsip LKNB syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi pelaksanaan transaksi yang dilakukan LKNB syariah

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti, Pelaksanaan transaksi masih belum memenuhi prinsip kehati-hatian dan masih melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung gharar, riba, maisir. Issu yang berkaitan dengan kepatuhan syariah pada LKNB syariah masih menjadi kajian menarik bagi para peneliti.

Selain itu, isu tentang manajemen juga menjadi tema menarik dalam penelitian LKNB syariah. Seperti penelitian yang dilakukan (Yuliani, 2017) membahas mengenai manajemen LKNB syariah pada jenis perusahaan Dana Pensiun. Hasil penelitiannya menemukan masih terdapat LKNB yang menggunakan Manajemen yang belum mengacu kepada prinsip syariah Islam, sehingga beliau merekomendasikan agar kedepannya dilakukan pemeriksaan terhadap manajemen LKNB syariah terkait manajemen.

Penelitian terkait LKNB syariah sudah sangat banyak di teliti, namun belum ada penelitian yang mengulas General issu terkait LKNB syariah di Indonesia. Sehingga penelitian ini ingin mendeskripsikan lembaga keuangan non -bank syariah. Selain itu, penelitian ini menganalisis literature dari sisi konten untuk memetakan general issu yang umum di teliti pada objek penelitian lembaga keuangan non -bank syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literature dalam menjawab masalah penelitian. Tahapan penelitian dimulai dengan pencarian artikel dengan menggunakan bantuan pencarian Publish or Perish dengan pemilihan pada artikel yang terindeks google scholar. Kata kunci pencarian yang digunakan “Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah” mengarahkan pada hasil pencarian yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Tahap kedua yaitu melakukan pengumpulan data berupa artikel yang terdeteksi dengan memilih artikel yang dipublish oleh jurnal bukan repository. Batasan tahun penelitian antara tahun 2016 hingga 2021 menjadi instrumen seleksi kedua dari penelitian ini. Didapat 30 artikel, dimana ada 1 artikel yang kurang relevan terhadap tema penelitian sehingga di eliminasi. Tahap ketiga melakukan analisis konten untuk mengeksplorasi isu yang ditangkap dari masing-masing artikel yang menjadi data penelitian. Tahap keempat menyimpulkan general issu yang di bahas dari data penelitian. Protokol penelitian ini terjaga ketat dengan pemeriksaan secara berulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga perbankan menempati posisi sentral dalam sistem keuangan negara mana pun dan merupakan agen penting dalam proses pengembangan ekonomi. Namun, lembaga keuangan non-bank (LKNB) belakangan ini menjadi komponen penting dari sektor jasa keuangan (Busch & van Rijn, 2018).. LKNB merupakan bagian integral dari setiap sistem jasa keuangan terutama di negara berkembang. Mereka dibentuk untuk berbagai alasan seperti penawaran jasa


keuangan yang tidak sesuai untuk bank karena sifat risiko mereka, beroperasi sebagai penyedia modal, memanfaatkan spesialisasinya.

Kegiatan LKNB berfungsi untuk meningkatkan persaingan dan meningkatkan kedalaman pasar keuangan. Dengan mengurangi konsentrasi dan menyediakan sumber keuangan alternatif, LKNB meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi dengan menyediakan nya produk dan jasa yang efektif pada saat dibutuhkan (Imtiaz et al., 2019).

Di Indonesia, selain perbankan syariah juga terdapat lembaga keuanganno-bank syariah yang memainkan peran dalam mengisi lini kosong permintaan terhadap jasa keuangan yang berbasis syariah. Istilah lembaga keuangan non bank mulai digunakan pada Peraturan Menteri keuangan nomor 74/PM.012/2006tentang Penerapan prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Nonbank Peraturan ini mendefenisikan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan.

Dimana sebelumnya Istilah yang digunakan untuk menunjukkan LKNB adalah istilah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Hingga saat ini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, mengistilahkan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) menjadi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank(LJKNB)yang dari sisi defenisi masih sama.

Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) merupakan badan hukum yang kegiatan usahanya memberikan jasa di bidang keuangan dengan menghimpundana tidak secara langsung dari masyarakat dan menyalurkan dana. Perbedaan utama antara Lembaga Keuangan Bank dan LKNB adalah dalam kewenangannya menghimpun dana dari masyarakat dan dari ragam produk yang dapat ditawarkannya. Berikut jenis pembagian Lembaga keuangan yang ada di Indonesia.



Gambar 1: Diagram Lembaga Keuangan

Dari diagram diatas dapat dilihat pembagian jenis lembaga keuangan non bank yang terdiri dari: 1) lembaga Jasa Keuangan Nonbank, 2) Lembaga Jasa Keuangan Khusus, 3) Lembaga Keuangan Mikro, 4) Fintech, 5) Lembaga Jasa

Penunjang LKNB lainnya. Selanjutnya masing-masing jenis tersebut terdiri dari beberapa jenis perusahaan yang sesuai dengan jenis usahanya.

Industri keuangan non-bank melakukan kegiatan usahanya dalam memberikan layanan keuangan berupa investasi, pengelolaan resiko. Data statistik IKNB Syariah Juli 2018 menunjukkan bahwa terdapat beberapa LKNB Syariah yang beroperasi di Indonesia diantaranya: Perasuransian Syariah, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Setyowati et al., 2019).

Dari beberapa sector diatas, sector Perasuransian syariah merupakan sector yang memiliki pangsa pasar paling tinggi. Selanjutnya sektor pembiayaan dan lembaga jasa keuangan syariah khusus menempati urutan kedua, sedangkan sektor lembaga keuangan mikro syariah dan dana pensiun belum menunjukkan performa yang maksimal dikarenakan masih baru dalam industry keuangan serta belum adanya regulasi yang secara khusus untuk mendukung kegiatan kedua lembaga tersebut.

Jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, namun belum diiringi dengan penggunaannya oleh masyarakat sebagai transaksi utama (Zakiyah, 2021). Pemerintah Indonesia memberi respon kondisi ini dengan memperkuat implikasi hukum ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan syariah dengan mengeluarkan berbagai regulasi. Selain itu juga, pemerintah membuat kebijakan dengan melahirkan suatu lembaga yang secara khusus diamanahi tugas untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Lembaga tersebut adalah lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta diperkuat dengan lembaga OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan.

Pada pelaksanaannya nampak LKNB syariah dan LKNB konvensional tidak memiliki perbedaan, namun perbedaan yang jelas terlihat dari sisi operasionalnya maupun dari sisi filosofisnya. LKNB Syariah merupakan kegiatan layanan jasa keuangan diluar bank yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. LKNB syariah umumnya berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selain itu, pelaksanaan LKNB syariah harus berbasis Hukum Syariah yang berdaasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun jenis pembiayaan dan akad yang dipergunakan dalam LKNB syariah antara lain: Pembiayaan Mudharabah dengan akad (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, akad Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah. Dimana sumber hukum yang digunakan berdasarkan Al-Quran dan Hadits (Cahyanti, 2020).

Bedasarkan hasil pencarian melalui google scholar dengan bantuan program Publish or Peris dengan menggunakan kata kunci "Lembaga Keuangan Non-Bank syariah" dengan rentang tahun 2016 – 2021 hanya terdapat 30 artikel dari hasil pencarian. Dimana terdapat 1 artikel yang sama sehingga hanya 29 artikel yang

masuk dalam data penelitian. Setelah dilakukan analisis konten terhadap data tersebut dilakukan klasifikasi dengan isu-isu sebagai berikut:

Tabel 1: General Issu LKNB di Indonesia

Issu	Jumlah artikel
Manajemen LKNB syariah	8
Pemahaman dan pengenalan LKNB syariah	5
Akad yang digunakan	4
Fungsi dan Peran LKNB syariah	2
Hukum, Prinsip dan Norma	2
Akuntansi LKNB syariah	2
Kinerja Keuangan LKNB syariah	2
Analisis Pembiayaan dan operasional	2
Peluang dan tantangan LKNB syariah	1
Sumber Daya Manusia LKNB syariah	1

Issu terkait tema manajemen lembaga keuangan non bank syariah merupakan terbanyak dari data artikel yang dianalisis. Seperti penelitian yang dilakukan (Yuliani, 2017) yang meneliti manajemen dana pensiun syariah. Temuannya menyebutkan bahwa di Indonesia sudah ada lembaga keuangan dana pensiun syariah. Bank Muamalat merupakan salah satunya dengan produk Pensiun dan Lembaga Keuangan Asuransi Takaful juga memberikan jasa yang sama. Lembaga keuangan ini menjadi solusi terhadap kebutuhan akan produk dana pension yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dimana penelitian ini menggunakan kata kunci: LKNB, Dana Pensiun, Prinsip Syariah.

(Naqiyatin, 2017) yang melakukan studi komparasi manajemen pelayanan pada LKNB syariah dan persepsi masyarakat terhadap LKNB syariah. Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa persepsi masyarakat terhadap manajemen pelayanan LKNB syariah sudah bagus dan juga memuaskan, hal ini dikarenakan kriteria pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standart pelayanan yang baik sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Penelitian ini menggunakan kata kunci Persepsi, LKNB syariah dan Manajemen Pelayanan.

Selanjutnya penelitian (Susilo, 2017) yang lebih spesifik membahas manajemen terkait likuiditas pada LKNB syariah. Dengan menggunakan metode analitis deskriptif, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Akad Tawarruq yang digunakan di LKNB syariah dapat dirivitalisasi berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada LKNB syariah khususnya pada BMT. Kata kunci yang digunakan ialah *Tawarruq*, LKNB syariah dan BMT.

Pada Issu akad yang digunakan pada LKNB syariah, (Achmad Badarusyamsi, Ahmad Musadad, 2015) meneliti urgensi kesesuaian akad yang digunakan pada LKNB syariah. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad murabahah mendominasi pada praktek layanan jasa keuangan yang digunakan oleh LKNB syariah.

Selain itu, ditemukan juga bahwa akad yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif dan sharia complaint, namun masih memerlukan berbagai perbaikan dari sisi aplikasinya. penelitian ini menggunakan kata kunci: LKNB syariah, prinsip syariah, akad.

Namun penggunaan akad murabahah pada LKNB syariah masih menjadi kontroversi dalam beberapa literature. Dalam penelitian yang dilakukan (Sikrillah, 2016) menunjukkan hasil bahwa penetapan harga jual pada akad pembiayaan murabahah, pihak LKNBsSyariah, belum sesuai dengan prinsip syariah. Pendapat ini dikuatkan karena dalam penerapannya belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan rumus penetapan harga jual yang masih menggunakan acuan bunga konvensional.

(Temmy Wijaya, 2018) meneliti preferensi akad wadiah yang dilakukan pada LKNB syariah. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa preferensi masyarakat dengan menggunakan akad wadiah di LKNB cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah tabungan yang terus meningkat dan diikuti juga dengan jumlah nasabah yang semakin banyak. Peningkatan ini dikarenakan kualitas pelayanan yang semakin baik, religiusitas masyarakat yang meningkat, dan terakhir factor promosi. Kata kunci yang digunakan adalah Preferensi, LKNB syariah, Wadiah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Muqorobin et al., 2020). menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menguji data yang sifatnya sekunder. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa jenis jual-beli kredit (angsuran) yang dipraktekkan oleh LKNB syariah menggunakan akad murabahah yang sesuai dengan akad jual-beli kredit beserta keuntungan dalam ketentuan syariah Islam. Sehingga penggunaan akad ini yang dilakukan LKNBsyaariah dapat menghilangkan keraguan dan menambah keyakinan melakukan jualbelisesuai dengan prinsip syariah Islam. Kata Kunci yang digunakan adalah Jual beli, LKNB syariah, Kredit.

Peran dan fungsi LKNB syariah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sudah mendapatkan banyak bukti. Selain itu, dengan keunikannya LKBN syariah dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi melalui instrumen filantropi Islam yang selama ini belum dimaksimalkan dalam pengelolaannya. Hasil penelitian (Ahmadi, 2017) menunjukkan bahwa pengembangan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) melalui peneglolaan LKNB syariah memperkuat perekonomian dalam berbagai sector.

Selanjutnya program yang bersifat jangka panjang diperlukan dengan pola dan bentuk program yang inovatif dan kreatif serta diikuti program pemberdayaan masyarakat. Dana filantropi Islami yang terkumpul tidak habis begitu saja dalam kegiatan konsumtif, melainkan dapat dioptimalkan dengan kegiatan produktif yang lebih sustainable. Bentuk akad dapat diintegrasikan program yang terdapat pada LKNB syariah, yang memungkinkan LKNB syariah terlibat aktif dalam mendampingi masyarakat menuju kesejahteraan.

Disamping itu, industri keuangan non bank syariah masih memiliki pangsa yang rendah dari IKNB konvensional. Salah satu strategi untuk mengakselerasi

pertumbuhan IKNB syariah adalah melalui pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Ernawati, 2018). Pertumbuhan IKNB syariah dapat dipercepat dengan peran aktif LKNB syariah dalam pengelolaan ZISWAF sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan kemitraan bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ). Model Kemitraan akan meminimalkan biaya kontrol dan informasi manajemen ZISWAF serta mengisi kekurangan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan zakat oleh LKNB syariah.

(Hariyanto, 2016) menyatakan peranan akuntansi syariah pada LKNB syariah sangat penting untuk menyesuaikan dengan jenis transaksi yang dilakukannya. Tanpa adanya akuntansi syariah pada pelaporan keuangan, maka kegiatan manajemen akan bermasalah dikarenakan tidak adanya catatan pengeluaran dan pemasukan yang sesuai dengan ketentuan yang berbeda dari sisi pelaksanaan LKNB syariah. Sehingga Issu akuntansi syariah masih luas untuk diperbincangkan dari berbagai sisi.

Dari sesi kinerja Keuangan LKNB syariah menunjukkan tren yang baik. Hasil penelitian (Aisyah et al., 2018) menunjukkan kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK) *mudharabah* mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan khususnya pada BMT. Kondisi *liability* menunjukkan kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan *return on equity* mencatatkan pengebalian yang cukup tinggi.

General issu yang diteliti pada lembaga keuangan non bank syariah terus mengalami perkembangan dari sisi tema dan kedalaman pembahasan. Namun jika di analisis lebih jauh lagi berdasarkan jenis lembaga keuangan non bank syariah menunjukkan hasil yang lebih luas lagi. Hasil pencarian menggunakan google scholar dengan menggunakan kata kunci masing masing jenis lembaga keuangan non bank serta menggunakan tanda kutip pada bagian awal dan akhir kata kunci yang berguna untuk hasil pencarian yang lebih spesifik. Adapun hasil menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Publikasi LKNB syariah berdasarkan jenisnya di Indonesia

Jenis LKNB Syariah di Indonesia	Jumlah Publikasi Jurnal
Lembaga Jasa keuangan non bank syariah	2
- Asuransi syariah	10.700
- Dana Pensiun syariah	383
- Lembaga Pembiayaan syariah	683
1) Perusahaan Pembiayaan syariah	312
2) Modal Ventura syariah	236
3) P Pembiayaan Infrastruktur syariah	23
Lembaga Jasa Keuangan Khusus syariah	24
- LPEI syariah	0
- Pegadaian syariah	5.660
- Perusahaan Penjaminan	69
Lembaga Keuangan Mikro syariah	5.940

Fintech syariah	602
Lembaga Jasa penunjang LKNB Lainnya	0

Dari data diatas jelas terlihat jumlah publikasi jurnal terbanyak adalah tema asuransi syariah dengan jumlah publikasi sebanyak 10.700. Jumlah ini menunjukkan bahwa tema asuransi syariah menjadi tema paling umum yang diteliti pada lembaga keuangan non bank syariah. Diurutan ke dua terdapat tema LKM syariah dengan jumlah publikasi sebanyak 5.940, hasil ini menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang ingin dicari jawabannya terhadap tema LKM syariah. Diurutan berikutnya tema pegadaian syariah dengan jumlah publikasi sebanyak 5.660, disusul masing-masing tema yang lainnya. Dari hasil pencarian secara manual ini, memberikan pemetaan terhadap isu penelitian yang masih jarang diteliti. Hal ini berguna bagi penelitian dimasa yang akan datang untuk mengisi ruang kosong penelitian terkait lembaga keuangan non bank.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan non bank syariah di Indonesia mengisi kebutuhan masyarakat dalam hal layanan jasa keuangan syariah. Perkembangan LKNB syariah tidak lepas dari pengembangan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Perkembangan lembaga keuangan non bank syariah tersebut diikuti pula dengan perkembangan Isu yang menjadi tema penelitian pada LKNB syariah.

Terdapat beberapa general isu yang ditemukan dalam literature dengan tema LKNB syariah di Indonesia. Melalui studi literatur dengan protocol penelitian sebagai yang tertulis di metodologi penelitian dapat ditemukan yang menjadi general isu terkait LKNB syariah antara lain: Manajemen LKNB syariah, Pemahaman dan pengenalan LKNB syariah, Akad yang digunakan, Fungsi dan Peran LKNB syariah, Hukum, Prinsip dan Norma, Akuntansi LKNB syariah, Kinerja Keuangan LKNB syariah, Analisis Pembiayaan dan operasional, Peluang dan tantangan LKNB syariah dan Sumber Daya Manusia pada LKNB syariah.

Sedangkan berdasarkan jenis lembaga keuangan non bank yang terdapat di Indonesia, LKNB syariah dibagi menjadi 5 jenis yaitu: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Fintech dan Lembaga Jasa Penunjang LKNB. Dari hasil pencarian, ditemukan publikasi terkait masing-masing jenis lembaga keuangan tersebut dengan tema asuransi syariah sebagai tema terbanyak yang dipublikasi dengan jumlah 10.700 publikasi. Sedangkan tema LKM syariah menempati posisi kedua dengan jumlah publikasi 5,940 dan disusul tema Pegadaian syariah dengan jumlah publikasi 5,660. Selanjutnya tema lainnya masih minim jumlah publikasi, sehingga memberikan ruang pada penelitian dimasa yang akan datang dengan tema-tema tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Badarus Syamsi, Ahmad Musadad, dan M. H. (2015). Urgensi kesesuaian akad menurut hukum positif di lembaga keuangan syariah non bank untuk

- perlindungan konsumen dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean di madura. *Pamator*, 8(1), 9-18.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2075>
- Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
<https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>
- Aisyah, B. N., Susilowati, L., & Muslim, N. A. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Anggota dan Liability Lembaga Lain Terhadap Return On Equity (Study Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Tulungagung dan Blitar). *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1), 130.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1625>
- Akber, S. M., Researcher, M. P., Barua, D., & Researcher, M. P. (2021). a Comparative Analysis of Financial Performance of Non-Bank Financial Institutions in Bangladesh. *American Finance & Banking Review*, 6(1), 1-13.
<https://doi.org/10.46281/amfbr.v6i1.1455>
- Bimbin, P. C., Ndung'u, S., & Kahuthia, J. (2019). Market risk and financial performance of listed non-bank financial institutions in Kenya. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 343-355.
http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_343_355.pdf Citation:
- Busch, D., & van Rijn, M. B. J. (2018). Towards Single Supervision and Resolution of Systemically Important Non-Bank Financial Institutions in the European Union. In *European Business Organization Law Review* (Vol. 19, Issue 2). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s40804-018-0107-5>
- Cahyanti, I. S. (2020). Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 1-10.
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/762/0>
- Ernawati, E. (2018). Jaringan Pengelolaan Zakat untuk Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Hariyanto. (2016). *Aplikasi akuntansi deposito mudarabah pada lembaga keuangan syariah non bank di banjarmasin*. 5(2), 9-39.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/taradhi.v5i2.226>
- Imtiaz, M. F., Mahmud, K., & Faisal, M. S. (2019). The Determinants of Profitability of Non-Bank Financial Institutions in Bangladesh. *International Journal of Economics and Finance*, 11(6), 25. <https://doi.org/10.5539/ijef.v11n6p25>
- Latifah, N. A., & Nugroho, S. A. (2020). Optimalisasi struktur dan regulasi lembaga keuangan syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(01), 176-211.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.176%20-%20211>
- Leon, R. D., Treapăt, L. M., Gheorghiu, A., & Stan, S. O. (2020). A microcredit evaluation model for non-bank financial institutions. *Kybernetes*, 49(9), 2185-2199.
<https://doi.org/10.1108/K-05-2018-0250>
- Muqorobin, A., Syams, A., & Fahmi, R. (2020). Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam

- Non-Bank Kota Ponorogo). *Al Tijarah*, 6(2), 118-129. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.4808>
- Naqiyatin, U. (2017). Studi Komparasi Manajemen Pelayanan: Persepsi Masyarakat Guluk-Guluk Sumenep Terhadap Lembaga Perbankan Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. *OECOMICUS Journal of Economics*, 2(1), 58-82. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/38>
- Setyowati, D. H., Sartika, A., & Setiawan, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industri Keuangan Syariah Non-Bank. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 169-186. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10986>
- Sikrillah, L. S. (2016). Analisis Penetapan Harga Jual Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *El Dinar*, 4(2), 212. <https://doi.org/10.18860/ed.v4i2.5463>
- Susianti, N. (2017). Analisis Optimalisasi Prinsip Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank "Anomaly Event Study January Effect Terhadap Abnormal Return Saham Syariah (JII) Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah*, viii, 23-36. [file:///C:/Users/HP/Downloads/358-Article Text-517-1-10-20181211\(3\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/358-Article%20Text-517-1-10-20181211(3).pdf)
- Susilo, E. (2017). Manajemen Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (Bmt) Dengan Akad Tawarruq. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.67>
- Temmy Wijaya, S. N. H. (2018). PREFERENSI WADHIAH DI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (STUDI DI KOPERASI SYARIAH NURI (KSN) JATIM CABANG KALIBARU). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 3(1), 73-84. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.561>
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* A., 17(2), 221-240. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/dinamika.2017.17.2.221-240>
- Zakiah, N. (2021). Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(1), 63-76. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>